

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Palangkaraya

Pengadilan Agama Palangkaraya merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pengadilan ini berfungsi sebagai institusi yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam, seperti perceraian, hak asuh anak, waris, hibah, wasiat, zakat, infak, shadaqah, dan wakaf.

Pengadilan Agama Palangkaraya terletak di Jl. RTA Milono Km. 3,5 Palangkaraya. Gedung pengadilan ini memiliki fasilitas yang mendukung jalannya persidangan, termasuk ruang sidang, ruang mediasi, layanan informasi, serta sistem administrasi yang telah menerapkan teknologi informasi dalam proses persidangan, termasuk pemanggilan secara elektronik.

2. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Palangkaraya memiliki cakupan yurisdiksi di wilayah administratif Kota Palangkaraya. Kota ini merupakan ibu kota

Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah sekitar 2.678,51 km².

Secara geografis, Kota Palangkaraya berbatasan dengan:

- Utara: Kabupaten Gunung Mas
- Selatan: Kabupaten Pulang Pisau
- Timur: Kabupaten Katingan
- Barat: Kabupaten Katingan

Sebagai kota yang terus berkembang, Palangkaraya memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk mendukung pelayanan hukum, termasuk jalur transportasi yang memadai bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Palangkaraya.

3. Sistem Pemanggilan dalam Persidangan

Pengadilan Agama Palangkaraya telah menerapkan sistem pemanggilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Pemanggilan dilakukan melalui email resmi yang terdaftar atau melalui jasa pengiriman surat resmi seperti PT. Pos Indonesia.

Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Penulis memutuskan untuk menjadikan Pengadilan Agama Palangkaraya sebagai fokus penelitian dikarenakan adanya suatu permasalahan yang dirasakan oleh para hakim yang bertugas di sana. Para hakim tersebut berpendapat bahwa efektivitas dari sistem pemanggilan pihak-pihak yang berperkara yang selama ini dilakukan secara elektronik, baik melalui surat elektronik (e-mail) maupun melalui perantara media kantor pos, dinilai masih belum memadai dan belum

mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan. Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem pemanggilan elektronik di lingkungan peradilan agama.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari para jurusita dan hakim terhadap *problematika* di Pengadilan Agama Palangkaraya yang akan penulis jabarkan yaitu tentang bagaimana *problematika* pemanggilan dalam persidangan secara elektronik yang mana pemanggilan yang dilakukan melalui media e-mail serta kantor pos. Setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan informan di Pengadilan Agama Palangkaraya terkait masalah *problematika*, penulis menemukan sebuah permasalahan yang dapat di jabarkan.

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Hanifah Akhmad, S.H.I.
Tempat Tanggal Lahir : Palangkaraya, 08 Juni 1968
Jabatan : Jusrita

b. Uraian Permasalahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, informan ini adalah seorang jurusita di Pengadilan Agama Palangkaraya. Menurut beliau sistem pemanggilan elektronik melalui e-mail dalam proses

persidangan menghadapi sejumlah kendala yang mengurangi efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah seringkali e-mail panggilan tidak sampai ke alamat e-mail yang dituju. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini termasuk kurangnya pemahaman para pihak, terutama tergugat/termohon, mengenai penggunaan e-mail sebagai alat komunikasi resmi dalam persidangan. Selain itu, seringkali alamat e-mail yang terdaftar tidak akurat, sehingga menggagalkan pengiriman. Jurusita, yang bertugas mengirimkan panggilan, mengandalkan aplikasi khusus untuk memantau keberhasilan pengiriman e-mail.

Ketika pemanggilan melalui e-mail gagal, alternatif yang digunakan adalah pengiriman surat panggilan melalui pos tercatat. Namun, metode ini juga memiliki kendala tersendiri. Seringkali, surat panggilan tidak diterima oleh pihak tergugat/termohon karena alasan alamat tidak ditemukan. Pihak kantor pos memberikan pemberitahuan mengenai status pengiriman melalui aplikasi Kibana Post, yang mencatat riwayat pengantaran surat. Bahkan, hingga putusan akhir dikeluarkan, alamat yang bersangkutan seringkali masih belum ditemukan.

Perbedaan signifikan terletak pada prosedur yang dilakukan oleh jurusita dibandingkan dengan pihak kantor pos dalam mengantarkan surat panggilan. Jika jurusita tidak berhasil bertemu langsung dengan tergugat/termohon, surat panggilan dapat ditinggalkan di tempat tinggal atau dititipkan, dan jurusita akan meminta cap dari kelurahan sebagai bukti upaya pengantaran. Sebaliknya, pihak pos akan mengembalikan

surat panggilan jika tidak berhasil bertemu dengan pihak yang bersangkutan, dengan alasan alamat tidak dikenal. Menurut informasi yang diperoleh, masalah ini umum terjadi di berbagai Pengadilan Agama, sehingga pemanggilan melalui email dan kantor pos dinilai kurang efektif, terutama untuk pihak tergugat/termohon.

Untuk menyikapi permasalahan ini, pihak pengadilan berupaya memperbaiki sistem pemanggilan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan dengan pihak kantor pos untuk mencari solusi bersama. Selain itu, Pengadilan Agama Palangkaraya berencana untuk mengembalikan tugas pemanggilan persidangan secara elektronik kepada jurusita. Meskipun demikian, rencana ini masih dalam tahap pertimbangan dan belum diimplementasikan.

Secara keseluruhan, efektivitas sistem pemanggilan elektronik dalam persidangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala teknis terkait pengiriman email, ketidakakuratan data alamat, serta perbedaan prosedur pengantaran surat oleh jurusita dan kantor pos menjadi faktor-faktor yang perlu diatasi. Upaya perbaikan sistem terus dilakukan, termasuk melibatkan kerjasama dengan pihak terkait dan mempertimbangkan perubahan dalam mekanisme pelaksanaan pemanggilan

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Nuridawati
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Juni 1968
Jabatan : Jurusita Pengganti

b. Uraian Permasalahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, informan ini adalah seorang jurusita pengganti di Pengadilan Agama Palangkaraya. Menurut beliau di era digital ini, pengadilan semakin mengandalkan teknologi, termasuk e-mail, untuk menyampaikan surat panggilan. Namun, Pengadilan Agama Palangkaraya menghadapi sejumlah tantangan dalam memastikan surat panggilan sampai ke tangan pihak yang dituju, khususnya tergugat/termohon. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan penggunaan e-mail sebagai sarana pemanggilan. Meskipun praktis dan hemat biaya, e-mail seringkali terabaikan. Penerima mungkin tidak memeriksa kotak masuk secara rutin, atau e-mail masuk ke folder spam. Akibatnya, surat panggilan tidak terbaca, dan proses peradilan terhambat.

Sebagai alternatif, Pengadilan Agama Palangkaraya menggunakan jasa Pos Indonesia untuk mengirimkan surat panggilan tercatat. Metode ini diharapkan lebih efektif karena memerlukan tanda terima sebagai bukti penyampaian. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengiriman melalui pos pun tidak selalu berjalan

mulus. Permasalahan seringkali muncul dari pihak kantor pos. Meskipun alamat yang dituju jelas, kurir pos terkadang kesulitan menemukan penerima. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari ketidakhadiran penerima di rumah saat pengantaran, hingga kurangnya pemahaman kurir pos mengenai wilayah setempat. Akibatnya, surat panggilan dikembalikan ke pengadilan dengan keterangan "alamat tidak ditemukan," meskipun sebenarnya alamat tersebut valid. Menurut informan 2 ini mengungkapkan bahwa masyarakat seringkali belum memahami prosedur pemanggilan pengadilan. Mereka mengira bahwa surat panggilan harus diantar langsung oleh jurusita pengadilan, bukan oleh petugas pos.

Pengadilan Agama Palangkaraya menggunakan aplikasi Kibana untuk memverifikasi keberhasilan pengiriman surat panggilan. Data dari Kibana memberikan gambaran tentang efektivitas berbagai metode pemanggilan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemanggilan melalui e-mail dan pos kurang efektif, terutama untuk pihak tergugat/termohon.

Menyadari tantangan ini, Pengadilan Agama Palangkaraya mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan efektivitas penyampaian surat panggilan. Salah satu inisiatifnya adalah mengirimkan dua surat sekaligus: satu untuk tergugat/termohon, dan satu lagi untuk kelurahan setempat. Tujuannya adalah jika petugas pos tidak berhasil menemukan penerima, pihak kelurahan dapat membantu menyampaikan surat tersebut. Selain itu, Pengadilan Agama

Palangkaraya juga menjalin komunikasi dengan kepala kantor pos. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pengiriman surat panggilan, serta mencari solusi bersama. Diharapkan, kerjasama yang baik antara pengadilan dan kantor pos dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian surat panggilan, sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih lancar dan adil.

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H. M.HI

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 April 1968

Jabatan : Hakim Madya Utama

b. Uraian Permasalahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, informan ini adalah seorang hakim di Pengadilan Agama Palangkaraya. Menurut beliau dalam proses pemanggilan pihak tergugat atau termohon pada sidang pertama di Pengadilan Agama Palangkaraya, mekanisme yang digunakan adalah melalui e-mail. Pemanggilan melalui e-mail ini bertujuan untuk memberikan kemudahan serta mempercepat proses penyampaian panggilan sidang. Namun, kenyataannya sering kali pihak yang bersangkutan tidak menghadiri sidang. Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah kemungkinan e-mail yang dikirim tidak dibaca oleh penerima atau bahkan tidak diterima karena adanya kendala teknis, seperti alamat e-mail yang salah atau masuk ke dalam folder spam. Hal

ini menjadi hambatan utama dalam pemanggilan elektronik, karena sulit untuk memastikan bahwa panggilan tersebut benar-benar sampai dan dibaca oleh tergugat. Apabila tergugat tidak hadir setelah pemanggilan pertama melalui e-mail, maka pemanggilan kedua dilakukan melalui surat pos tercatat.

Pemanggilan melalui surat pos ini diharapkan dapat lebih efektif karena adanya bukti fisik dan tanda terima yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, pemanggilan melalui kantor pos sering mengalami berbagai kendala. Meskipun dalam surat pos tercatat tersebut sudah tertera alamat yang sangat lengkap, termasuk ciri-ciri rumah serta nomor telepon penerima, tetap saja terdapat laporan bahwa alamat tidak ditemukan. Kondisi ini menimbulkan keanehan dan pertanyaan di kalangan majelis hakim, karena seharusnya dengan informasi yang lengkap, surat panggilan dapat disampaikan dengan baik.

Keanehan semakin bertambah ketika beberapa kasus menunjukkan bahwa pihak kantor pos memberikan laporan bahwa alamat tujuan tidak ditemukan. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pihak pos tidak benar-benar mengantarkan surat panggilan ke alamat yang dimaksud, melainkan hanya memverifikasinya melalui Google Maps. Apabila alamat tersebut tidak muncul di Google Maps, maka pihak pos melaporkan bahwa alamat tidak ditemukan tanpa benar-benar melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Situasi seperti ini

menyebabkan kebingungan bagi majelis hakim, karena mereka tidak dapat memastikan apakah surat panggilan benar-benar telah dikirim dan diterima oleh tergugat atau tidak.

Biasanya, jika permasalahan seperti ini terjadi, majelis hakim akan mengambil langkah untuk menunda atau men-skors sidang sementara waktu. Penundaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat agar mencoba menghubungi tergugat melalui telepon. Jika jarak rumah tergugat tidak terlalu jauh dari pengadilan, maka penggugat dapat mencoba memastikan langsung keberadaan tergugat. Namun, metode ini juga tidak selalu efektif, karena tergugat mungkin tidak merespons panggilan telepon atau keberadaannya tidak dapat dikonfirmasi dengan jelas.

Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat laporan dalam *relaas* panggilan yang menyatakan bahwa rumah tergugat kosong. Laporan seperti ini kembali menimbulkan pertanyaan bagi majelis hakim, apakah tergugat memang tinggal di rumah tersebut tetapi sedang tidak berada di tempat, atau apakah rumah tersebut benar-benar kosong tanpa penghuni. Kejelasan mengenai hal ini sangat penting dalam menentukan langkah selanjutnya dalam proses persidangan. Jika rumah tersebut memang kosong, maka ada kemungkinan tergugat telah pindah ke alamat lain, yang tentu akan semakin mempersulit proses pemanggilan.

Masalah lain yang muncul dalam proses pemanggilan melalui pos adalah kurangnya pemahaman pihak pos mengenai maksud dan tujuan

dari relaas panggilan. Pihak pos cenderung memperlakukan surat panggilan seperti pengiriman paket biasa, sehingga tidak memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya surat tersebut. Padahal, relaas pemanggilan merupakan dokumen resmi yang memiliki konsekuensi hukum bagi tergugat apabila tidak menghadiri sidang. Kurangnya pemahaman ini membuat pemanggilan melalui pos menjadi kurang efektif dan sering kali menimbulkan masalah dalam jalannya proses persidangan.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala ini, Pengadilan Agama Palangkaraya telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pertemuan dengan pihak kantor pos. Dalam pertemuan tersebut, pengadilan berusaha menjelaskan secara rinci mengenai maksud dan tujuan dari relaas panggilan agar pihak pos dapat lebih memahami pentingnya dokumen tersebut. Namun, dalam pertemuan tersebut, kepala kantor pos menyampaikan bahwa mereka memiliki terminologi dan prosedur tersendiri dalam menangani pengiriman surat panggilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksinkronan antara sistem yang diterapkan oleh pengadilan dan prosedur yang digunakan oleh kantor pos. Ketidaksinkronan ini menyebabkan kurangnya pemahaman pihak pos dalam menyampaikan surat panggilan secara efektif. Selain masalah pemahaman prosedur, salah satu faktor lain yang diduga menjadi penyebab tidak sampainya surat panggilan adalah rendahnya biaya pengiriman yang ditetapkan untuk surat pemanggilan. Biaya pengiriman

yang rendah ini kemungkinan besar berpengaruh terhadap kualitas layanan pengantaran, terutama jika jarak yang harus ditempuh cukup jauh.

Dengan biaya yang terbatas, ada kemungkinan pihak pos tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap proses pengiriman surat panggilan, sehingga meningkatkan risiko surat tidak sampai ke alamat tujuan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Pengadilan Agama Palangkaraya telah melakukan berbagai inovasi agar proses pemanggilan dapat berjalan lebih efektif. Salah satu terobosan yang sedang dipertimbangkan adalah mengubah mekanisme pemanggilan dari menggunakan surat pos ke pemanggilan manual melalui jurusita. Pemanggilan melalui jurusita dianggap lebih efektif karena jurusita langsung mengantarkan surat panggilan ke tergugat dan dapat memberikan konfirmasi langsung terkait keberadaan tergugat di alamat yang dituju. Namun, mekanisme ini hanya dapat dilakukan jika majelis hakim merasa yakin bahwa tergugat benar-benar tinggal di alamat yang tertera dan penggugat telah melakukan komunikasi dengan tergugat. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka pemanggilan secara manual melalui jurusita dapat dijadikan alternatif yang lebih efektif dibandingkan pemanggilan melalui pos. Menurut pandangan informan, hakim memiliki

wewenang untuk melakukan terobosan selama keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Mulyani, M.H.

Tempat Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 08 Mei 1962

Jabatan : Hakim Utama Muda

b. Uraian Masalah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis , informan ini adalah seorang hakim di Pengadilan Agama Palangkaraya. Menurut beliau dalam proses pemanggilan pihak tergugat atau termohon pada sidang pertama di Pengadilan Agama Palangkaraya, mekanisme yang digunakan adalah melalui e-mail. Pemanggilan melalui e-mail ini bertujuan untuk memberikan kemudahan serta mempercepat proses penyampaian panggilan sidang. Namun, kenyataannya sering kali pihak yang bersangkutan tidak menghadiri sidang. Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah kemungkinan e-mail yang dikirim tidak dibaca oleh penerima atau bahkan tidak diterima karena adanya kendala teknis, seperti alamat e-mail yang salah atau masuk ke dalam folder spam. Hal ini menjadi hambatan utama dalam pemanggilan elektronik, karena sulit untuk memastikan bahwa panggilan tersebut benar-benar sampai dan dibaca oleh tergugat.

Menurut informan 4, meskipun pemanggilan melalui e-mail bertujuan untuk efisiensi, praktik di Pengadilan Agama Palangkaraya menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Faktor-faktor seperti filter spam, alamat e-mail yang tidak aktif, atau kurangnya kesadaran penerima dapat menghambat penyampaian informasi. Ini mengindikasikan perlunya sistem verifikasi atau konfirmasi penerimaan untuk memastikan efektivitas pemanggilan elektronik. Tanpa adanya mekanisme verifikasi, pengadilan tidak dapat memastikan apakah e-mail benar-benar sampai kepada tergugat dan dibaca sebagaimana mestinya. Apabila tergugat tidak hadir setelah pemanggilan pertama melalui e-mail, maka pemanggilan kedua dilakukan melalui surat pos tercatat. Pemanggilan melalui surat pos ini diharapkan dapat lebih efektif karena adanya bukti fisik dan tanda terima yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, pemanggilan melalui kantor pos sering mengalami berbagai kendala. Meskipun dalam surat pos tercatat tersebut sudah tertera alamat yang sangat lengkap, termasuk ciri-ciri rumah serta nomor telepon penerima, tetap saja terdapat laporan bahwa alamat tidak ditemukan. Kondisi ini menimbulkan keanehan dan pertanyaan di kalangan majelis hakim, karena seharusnya dengan informasi yang lengkap, surat panggilan dapat disampaikan dengan baik.

Laporan alamat tidak ditemukan atau rumah kosong pada *relaas* panggilan memunculkan pertanyaan tentang akurasi dan ketelitian proses pengantaran. Menurut informan 4, terlihat adanya potensi interpretasi

yang berbeda antara petugas pos dan pihak pengadilan mengenai tujuan dan pentingnya relaas. Petugas pos mungkin melihat relaas ini hanya sekadar pengiriman surat biasa, bukan sebagai dokumen hukum penting yang memerlukan upaya khusus untuk penyampaian. Keadaan ini semakin memperburuk efektivitas panggilan, karena pihak yang seharusnya menerima panggilan sidang justru tidak mendapat pemberitahuan yang layak. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat dalam pengiriman melalui media kantor pos adalah adanya kesenjangan komunikasi dan pemahaman antara pengadilan dan kantor pos mengenai prosedur dan tujuan relaas. Bahasa tersendiri yang digunakan oleh kantor pos mengindikasikan perlunya pelatihan atau sosialisasi yang lebih mendalam kepada petugas pos mengenai pentingnya relaas dan dampaknya terhadap proses peradilan. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan kesalahan dalam penyampaian surat panggilan dan sering kali berujung pada tertundanya proses persidangan. Selain itu, faktor biaya pengantaran yang rendah juga dapat memengaruhi prioritas dan kualitas layanan pengantaran surat panggilan. Dengan biaya yang terbatas, ada kemungkinan pihak pos tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap proses pengiriman surat panggilan, sehingga meningkatkan risiko surat tidak sampai ke alamat tujuan. Hal ini berdampak pada tertundanya sidang dan menyebabkan ketidakpastian bagi para pihak yang berperkara.

Biasanya, jika permasalahan seperti ini terjadi, majelis hakim akan mengambil langkah untuk menunda atau men-skors sidang sementara waktu. Penundaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat agar mencoba menghubungi tergugat melalui telepon. Jika jarak rumah tergugat tidak terlalu jauh dari pengadilan, maka penggugat dapat mencoba memastikan langsung keberadaan tergugat. Namun, metode ini juga tidak selalu efektif, karena tergugat mungkin tidak merespons panggilan telepon atau keberadaannya tidak dapat dikonfirmasi dengan jelas.

Untuk mengatasi kendala ini, Pengadilan Agama Palangkaraya telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pertemuan dengan pihak kantor pos. Dalam pertemuan tersebut, pengadilan berusaha menjelaskan secara rinci mengenai maksud dan tujuan dari relaas panggilan agar pihak pos dapat lebih memahami pentingnya dokumen tersebut. Namun, dalam pertemuan tersebut, kepala kantor pos menyampaikan bahwa mereka memiliki terminologi dan prosedur tersendiri dalam menangani pengiriman surat panggilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksinkronan antara sistem yang diterapkan oleh pengadilan dan prosedur yang digunakan oleh kantor pos. Ketidaksinkronan ini menyebabkan kurangnya pemahaman pihak pos dalam menyampaikan surat panggilan secara efektif.

Langkah inovatif yang diambil oleh Pengadilan Agama Palangkaraya, yaitu mengalihkan pemanggilan secara manual melalui

jurusita, menunjukkan adanya fleksibilitas dan kemauan untuk mencari solusi di luar prosedur standar. Pemanggilan melalui jurusita dianggap lebih efektif karena jurusita langsung mengantarkan surat panggilan ke tergugat dan dapat memberikan konfirmasi langsung terkait keberadaan tergugat di alamat yang dituju. Langkah ini menyoroti peran penting diskresi hakim dalam memastikan hak pihak yang berperkara untuk mendapatkan pemberitahuan yang layak. Namun, inovasi ini juga memerlukan pertimbangan yang cermat untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas. Hakim memiliki wewenang untuk melakukan terobosan selama keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan proses pemanggilan dapat lebih efektif dan mengurangi hambatan yang selama ini terjadi dalam sistem pemanggilan elektronik dan pos di Pengadilan Agama Palangkaraya.

C. Analisis

Penulis melakukan penelitian di salah satu pengadilan yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Pengadilan Agama Palangkaraya . Pengadilan Agama Palangkaraya merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah

Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Palangkaraya menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang lebih efektif dan efisien, Pengadilan Agama Palangkaraya telah menerapkan sistem persidangan secara elektronik (e-Court). Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses administrasi perkara, termasuk dalam hal pemanggilan para pihak yang berperkara. Namun, dalam pelaksanaannya, pemanggilan secara elektronik masih menghadapi beberapa kendala yang menjadi fokus penelitian ini.

1. Analisis Kendala Dalam Pemanggilan Secara Elektronik melalui E-mail dan Melalui Surat Pos

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palangkaraya tentang bagaimana pengimplikasian pemanggilan persidangan secara elektronik, maka penulis menemukan beberapa kendala yang terjadi, yang mana kendala ini penulis rasa berdampak signifikan terhadap sistem pemanggilan yang dilakukan baik pemanggilan melalui e-mail ataupun melalui kantor pos.

a. Kendala pemanggilan melalui e-mail

Salah satu kendala utama dalam pemanggilan elektronik melalui e-mail ini adalah e-mail yang tidak terkirim atau tidak masuk ke kotak masuk penerima. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan teknis, e-mail yang masuk ke folder spam, atau tidak adanya konfirmasi pengiriman dari sistem yang digunakan oleh jurusita.

Meskipun pengadilan telah menggunakan aplikasi untuk memantau status pengiriman e-mail, tidak ada jaminan bahwa penerima benar-benar membaca atau menerima panggilan tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman pihak yang dipanggil terhadap penggunaan e-mail juga menjadi hambatan. Banyak individu, terutama dari kalangan yang kurang familiar dengan teknologi, tidak terbiasa menggunakan e-mail sebagai sarana komunikasi resmi. Akibatnya, mereka cenderung mengabaikan e-mail yang masuk karena tidak menyadari bahwa panggilan pengadilan dapat disampaikan secara elektronik.

Permasalahan lainnya adalah alamat e-mail yang tidak akurat atau tidak aktif. Hal ini sering terjadi pada pihak tergugat atau termohon yang memberikan alamat e-mail yang tidak valid, sehingga panggilan tidak dapat diterima. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, efektivitas pemanggilan elektronik melalui e-mail masih menghadapi tantangan besar dalam penerapannya. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa metode ini dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu mempercepat serta mempermudah proses pemanggilan sidang di pengadilan.

b. Kendala pemanggilan melalui surat pos tercatat

Dalam pelaksanaan pemanggilan, baik melalui e-mail, surat pos tercatat, maupun melalui Kepala Desa atau Lurah, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan administratif yang dapat mengakibatkan pemanggilan menjadi tidak sah. Oleh karena

itu, semua pihak yang terlibat dalam proses pemanggilan harus memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kendala dalam proses persidangan di pengadilan. Dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur ini, maka pemanggilan dapat berjalan dengan tertib, efektif, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹ Namun dalam penerapannya yang penulis teliti di Pengadilan Agama Palangkaraya terdapat beberapa kendala yang signifikan dan bahkan kendala tersebut menghambat jalannya proses persidangan di Pengadilan tersebut.

Kendala yang terjadi ini akan penulis uraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut :

1. Alamat tidak ditemukan oleh kantor pos

Dalam praktik pengiriman surat panggilan oleh Pengadilan Agama Palangkaraya, terdapat banyak kasus di mana alamat yang dituju dilaporkan tidak ditemukan oleh petugas pos. Padahal, alamat tersebut sudah ditulis secara lengkap, mencantumkan nama jalan, nomor rumah, dan bahkan terkadang disertai nomor telepon penerima. Hal ini menimbulkan kendala dalam proses persidangan karena surat panggilan yang tidak sampai dapat menghambat jalannya pemeriksaan perkara.

¹ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 137.

Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah dugaan bahwa petugas pos tidak benar-benar mendatangi alamat yang tertera, melainkan hanya mengandalkan pencarian melalui Google Maps. Jika lokasi tersebut tidak ditemukan di aplikasi tersebut, maka mereka langsung mengembalikan surat dengan alasan "alamat tidak dikenal." Padahal, tidak semua alamat terdaftar secara akurat di Google Maps, terutama di daerah-daerah yang belum terdigitalisasi dengan baik.

2. Perbedaan prosedur kantor pos dan jurusita

Dalam sistem pemanggilan secara konvensional, jurusita pengadilan memiliki kewenangan khusus yang lebih fleksibel dalam memastikan bahwa surat panggilan sampai kepada pihak yang bersangkutan. Jika penerima tidak berada di tempat saat pemanggilan dilakukan, jurusita dapat menitipkan surat panggilan kepada tetangga, ketua RT, atau bahkan kantor kelurahan setempat. Dengan cara ini, ada jaminan yang lebih besar bahwa surat panggilan tetap akan diterima oleh pihak yang bersangkutan atau keluarganya.

Sebaliknya, petugas pos tidak memiliki kebijakan yang sama. Jika mereka merasa alamat tidak dapat ditemukan atau penerima tidak ada di tempat, mereka langsung mengembalikan surat ke pengirim dengan keterangan "alamat tidak ditemukan" atau "alamat tidak dikenal." Tidak adanya upaya lanjutan untuk memastikan surat

sampai ke penerima menjadi salah satu faktor utama mengapa pemanggilan melalui kantor pos sering kali tidak efektif.

Selain itu, tidak jarang terjadi kasus di mana alamat yang telah tercantum dengan jelas tetap dianggap tidak valid oleh petugas pos. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat ketelitian dan dedikasi antara petugas jurusita dan petugas pos dalam mengantarkan surat panggilan. Keadaan ini menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap proses peradilan, karena pemanggilan yang tidak berhasil dapat menghambat jalannya persidangan dan berpotensi menunda penyelesaian perkara.

3. Rendahnya anggaran untuk pengiriman surat

Salah satu faktor lain yang memengaruhi efektivitas pengiriman surat panggilan melalui kantor pos adalah keterbatasan anggaran. Biaya untuk pengiriman surat panggilan di beberapa pengadilan sering kali dibatasi, sehingga tidak ada insentif tambahan bagi petugas pos untuk memastikan bahwa surat benar-benar sampai kepada penerima. Dalam beberapa kasus, rendahnya biaya pengiriman menyebabkan petugas pos kurang termotivasi untuk mencari alamat tujuan dengan lebih teliti.

Sebagai perbandingan, dalam sistem jurusita, biaya pemanggilan sering kali lebih tinggi, namun dengan jaminan bahwa surat panggilan benar-benar disampaikan, baik kepada pihak yang bersangkutan maupun melalui metode alternatif seperti menitipkan

surat kepada tetangga atau perangkat desa. Sementara itu, sistem kantor pos yang lebih rigid dalam prosedurnya tidak memiliki mekanisme yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengantaran surat panggilan.

Kemudian Penulis mencoba menganalisis terkait kendala-kendala yang terjadi dalam sistem pemanggilan secara elektronik yang terjadi di Pengadilan Agama Palangkaraya, yang mana telah penulis jabarkan di atas. Kalau kita lihat di dalam sistem hukum positif Indonesia, pemanggilan pihak yang berperkara telah diatur dalam hukum acara perdata dan diperkuat dengan berbagai regulasi terkait e-court yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada tanggal 4 April 2018. Namun, dalam perjalanannya, Perma tersebut mengalami perubahan dan penyesuaian guna meningkatkan efektivitas serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan administrasi peradilan secara elektronik. Perubahan pertama terjadi dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019, yang kemudian kembali mengalami revisi menjadi Perma Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan sistem administrasi perkara

berbasis elektronik, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *e-court*.

Penerapan sistem *e-court* ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara perdata. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan secara elektronik, dapat berjalan lebih efisien dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Palangkaraya justru menghadapi berbagai kendala yang menghambat kelancaran persidangan. Alih-alih menciptakan proses yang lebih sederhana dan cepat, sistem ini justru menimbulkan sejumlah permasalahan yang berpotensi memperlambat jalannya persidangan. Akibatnya, tujuan awal dari penerapan *e-court*, yakni untuk menciptakan peradilan yang lebih efisien dan efektif, tidak dapat sepenuhnya terwujud di lingkungan Pengadilan Agama Palangkaraya. Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Palangkaraya, pemanggilan secara elektronik masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya.

Salah satu kendala utama dalam implementasi pemanggilan elektronik adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur ini. Banyak pihak yang belum familiar dengan konsep *e-court* dan belum terbiasa menggunakan sarana elektronik dalam proses hukum. Akibatnya, ketidakpahaman ini menimbulkan berbagai kesulitan, seperti ketidaktahuan tentang tata cara mengakses pemanggilan elektronik atau kekhawatiran akan keabsahan pemanggilan tersebut.

Selain itu, keterbatasan akses teknologi menjadi kendala serius dalam penerapan pemanggilan elektronik. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat elektronik yang memadai atau akses internet yang stabil, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Keterbatasan ini berakibat pada terhambatnya komunikasi antara pengadilan dan pihak yang dipanggil, sehingga pemanggilan elektronik tidak selalu dapat menjamin efektivitas yang diharapkan. Dalam beberapa kasus, pihak yang dipanggil mungkin tidak memiliki alamat e-mail atau bahkan tidak memahami cara menggunakan e-mail dengan baik. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pengadilan dalam memastikan bahwa pemanggilan benar-benar sampai kepada yang bersangkutan.

Ketidakpastian penerimaan panggilan juga menjadi permasalahan utama. Berbeda dengan pemanggilan secara langsung atau melalui surat resmi yang dapat dibuktikan penerimaannya,

pemanggilan elektronik melalui email sering kali tidak mendapat konfirmasi dari pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan panggilan jika pihak yang dipanggil mengklaim tidak menerima pemberitahuan. Dalam beberapa kasus, email yang dikirim oleh pengadilan bisa saja masuk ke folder spam atau tidak dibuka oleh penerima. Tanpa adanya sistem yang memastikan penerimaan secara resmi, pemanggilan elektronik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses peradilan.

Koordinasi dengan kantor pos sebagai alternatif pemanggilan juga masih menghadapi tantangan. Meskipun kantor pos digunakan untuk memastikan bahwa panggilan sampai ke tangan pihak yang bersangkutan, keterlambatan pengiriman atau kesalahan alamat sering kali terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya proses peradilan karena pihak yang dipanggil tidak dapat hadir tepat waktu. Selain itu, penggunaan kantor pos sebagai media pemanggilan tetap memiliki keterbatasan dalam hal pembuktian penerimaan panggilan. Jika pihak yang dipanggil tidak menerima surat atau sengaja menghindari panggilan, maka pengadilan harus mencari cara lain untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan sesuai prosedur.

Dalam menghadapi berbagai kendala ini, diperlukan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan

elektronik. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem e-court perlu diperluas agar mereka lebih memahami prosedur pemanggilan elektronik serta pentingnya penggunaan teknologi dalam sistem peradilan modern. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi, khususnya di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses internet, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berperkara dapat menerima panggilan secara elektronik tanpa hambatan.

Selain itu, pengadilan perlu mengembangkan mekanisme yang lebih efektif dalam memastikan penerimaan panggilan elektronik. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem konfirmasi penerimaan yang wajib dilakukan oleh pihak yang dipanggil. Misalnya, sistem e-court dapat dikembangkan dengan fitur yang mewajibkan penerima untuk memberikan tanda terima digital yang secara otomatis tercatat dalam sistem. Dengan demikian, klaim bahwa panggilan tidak diterima dapat diminimalisir.

Koordinasi antara pengadilan dengan lembaga lain, termasuk kantor pos, juga perlu ditingkatkan agar pemanggilan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien. Prosedur administrasi dalam pengiriman surat panggilan melalui kantor pos harus diperbaiki agar dapat mengurangi kemungkinan kesalahan alamat atau keterlambatan pengiriman. Dengan demikian, pemanggilan secara elektronik

maupun melalui kantor pos dapat lebih efektif dalam mendukung jalannya persidangan.

Secara keseluruhan, meskipun pemanggilan elektronik telah diatur dalam regulasi yang berlaku, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Pemahaman masyarakat yang terbatas, akses teknologi yang belum merata, ketidakpastian penerimaan panggilan, serta tantangan dalam koordinasi dengan kantor pos menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala ini agar pemanggilan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan mendukung sistem peradilan yang lebih modern dan efisien.

Dalam perspektif hukum Islam, pemanggilan dalam persidangan merupakan aspek penting yang harus memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai dasar dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan serta kepastian hukum,

Konsep keadilan ini bisa kita lihat di dalam potongan teks risaltul qadha berikut ini:

فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ

sesungguhnya peradilan adalah fardu yang dikokohkan dan sunnah yang diikuti.

Teks tersebut mengandung makna bahwa peradilan (atau sistem hukum) adalah suatu kewajiban (fardu) yang harus ditegakkan dan dijalankan dengan teguh, serta merupakan suatu amalan atau tradisi (sunnah) yang seharusnya diikuti oleh umat. Dalam konteks ini, "fardu" mengacu pada kewajiban yang sangat penting, sementara "sunnah" berarti suatu praktik atau ajaran yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, yang perlu diikuti sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, peradilan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam masyarakat, baik sebagai kewajiban agama maupun sebagai tradisi yang patut dihormati dan diteruskan, maka jikalau pemanggilan dalam persidangan itu tidak dapat dilakukan, maka konsep keadilan yang diinginkan itu tidak dapat terlaksana dengan baik.

Dalam konteks pemanggilan persidangan secara elektronik, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah keharusan melakukan tabayyun atau verifikasi.

Tabayyun dalam Islam mengacu pada kewajiban untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mengambil keputusan atau tindakan hukum. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah

kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Ayat ini menegaskan pentingnya verifikasi dalam setiap proses yang melibatkan hak-hak individu atau masyarakat. Dalam hal pemanggilan elektronik, harus ada jaminan bahwa informasi tentang jadwal persidangan benar-benar sampai kepada pihak yang bersangkutan. Jika tidak, maka ada risiko ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak, dan ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Selain itu, prinsip masalah atau kemaslahatan juga menjadi pertimbangan utama dalam hukum Islam. Masalah dalam konteks hukum Islam berarti setiap kebijakan atau keputusan hukum harus membawa manfaat bagi umat dan tidak menimbulkan mudarat (kerugian). Penggunaan teknologi dalam pemanggilan persidangan seharusnya memberikan kemudahan dan efisiensi bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Namun, apabila implementasi pemanggilan elektronik justru menimbulkan ketidakpastian, kesulitan, atau bahkan kerugian bagi salah satu pihak, maka penggunaannya perlu dievaluasi kembali. Dalam kaidah fiqh disebutkan, "Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih," yang berarti mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Oleh karena itu, pemanggilan elektronik harus dikaji

ulang secara mendalam agar tetap selaras dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar dalam hukum Islam.

Di samping itu, dalam beberapa kasus, hukum Islam lebih mengutamakan kehadiran fisik dalam persidangan untuk memastikan keabsahan suatu perkara. Kehadiran fisik memungkinkan hakim dan pihak-pihak terkait untuk melihat langsung ekspresi, bahasa tubuh, serta kejujuran dalam memberikan keterangan. Dalam konsep bayyinah atau pembuktian, kesaksian langsung dari pihak yang bersangkutan dapat memberikan kejelasan terhadap status hukum suatu perkara. Dalam kitab-kitab fiqh klasik, kehadiran dalam persidangan sering kali menjadi syarat dalam proses pembuktian, terutama dalam perkara yang melibatkan hak-hak individu seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hutang-piutang seperti yang di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berikut ini :

وعن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسولُ الله ص م : أَنَّ الْحَصْمَيْنِ يَتَّعَدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ . رواه أبو داود وصححه الحاكم

“Dari Abdullah Ibnu-Zubair r.a, ia berkata: Rasulullah saw memutuskan bahwa dua orang yang bersangketa harus duduk (untuk memutuskan perkara) di depan hakim” (HR. Abu Daud)²

Prinsip yang dapat ditarik dari hadis ini adalah bahwa kehadiran fisik kedua belah pihak dalam suatu persidangan

² al-Asqalani, *Bulugh Al- Maram Min Adilat Al-Ahkam, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, Terjemahan Bulughul Maram, Hal-386.*

merupakan suatu keharusan dalam sistem peradilan pada masa Rasulullah saw. Pada masa Rasulullah saw, sistem peradilan dilakukan secara langsung, di mana kedua pihak yang bersengketa harus hadir di hadapan hakim untuk memberikan keterangan dan mendapatkan keputusan hukum.

Lebih lanjut, dalam hukum Islam dikenal konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu pencegahan terhadap suatu tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Jika pemanggilan secara elektronik membuka peluang bagi salah satu pihak untuk menghindari persidangan atau menunda-nunda proses hukum, maka hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian keadilan. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, apabila salah satu pihak dengan sengaja mengabaikan panggilan persidangan yang dikirim melalui email atau pos tanpa konfirmasi penerimaan yang valid, maka dapat terjadi ketidakadilan bagi pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya dengan segera.

Dengan demikian, penerapan pemanggilan elektronik dalam persidangan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum, *maslahah*, *bayyinah*, serta *sadd al-dzari'ah*. Agar sistem pemanggilan elektronik dapat diterima dalam hukum Islam, diperlukan mekanisme yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahwa setiap pihak benar-benar menerima panggilan persidangan dan

memahami konsekuensinya. Jika sistem ini tidak dapat menjamin hal tersebut, maka penggunaannya perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan tetap menjaga keadilan dalam proses peradilan.

2. Analisis Langkah dan Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Agama Palangkaraya Untuk Mengatasi Kendala Pemanggilan

Dalam menyikapi kendala pemanggilan yang sering di hadapi seperti ini maka Pengadilan Agama Palangkaraya pun tidak tinggal diam. Setelah penulis melakukan penelitian di sana, ternyata mereka pun telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan pemanggilan ini yang akan penulis uraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut :

a. Pertemuan dengan pihak kantor pos

Dalam menghadapi tingginya jumlah pemanggilan yang tidak berhasil, Pengadilan Agama Palangkaraya telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pertemuan bersama pihak kantor pos. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam proses pengiriman relaas panggilan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara.

Salah satu tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menyamakan pemahaman antara pihak pengadilan dan petugas pos terkait dengan relaas panggilan. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan

mendasar antara relaas panggilan dan pengiriman paket atau surat biasa. Oleh karena itu, penting bagi petugas pos untuk memahami bahwa surat panggilan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, sehingga penyampaiannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

b. Pengiriman surat panggilan ganda ke kelurahan

Dalam rangka memastikan efektivitas pemanggilan dalam persidangan, jurusita memiliki prosedur standar dalam mengirimkan surat panggilan kepada pihak yang bersangkutan. Proses ini mencakup pengiriman dua surat, yaitu satu surat ditujukan langsung kepada tergugat dan satu lagi dikirim ke kantor kelurahan setempat. Langkah ini diambil untuk meminimalisir kemungkinan tergugat tidak menerima surat panggilan akibat kendala dalam pengantaran melalui jasa pos. Dengan dikirimkannya satu salinan surat panggilan ke kantor kelurahan, diharapkan pihak kelurahan dapat membantu menyampaikan surat tersebut kepada tergugat. Sebagai institusi yang memiliki akses lebih baik terhadap warganya, kelurahan sering kali memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai alamat dan keberadaan penduduk di wilayahnya. Oleh karena itu, keterlibatan kelurahan dalam proses pemanggilan ini dapat meningkatkan efektivitas penyampaian surat. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap kendala yang kerap terjadi dalam sistem pemanggilan yang hanya mengandalkan jasa pos. Dalam beberapa kasus, petugas pos yang tidak menemukan alamat tujuan akan langsung

mengembalikan surat tanpa upaya lebih lanjut untuk mencari informasi tambahan mengenai keberadaan tergugat. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam sistem pemanggilan secara elektronik maupun manual.

c. rencana pemanggilan kembali oleh jurusita

Penggunaan email sebagai sarana pemanggilan memiliki beberapa tantangan, seperti validitas alamat email yang digunakan, keterbatasan akses bagi pihak yang kurang familiar dengan teknologi, serta risiko bahwa pemanggilan tidak terbaca oleh penerima. Di sisi lain, pemanggilan melalui kantor pos juga sering mengalami hambatan, seperti keterlambatan pengiriman, alamat tujuan yang kurang jelas, atau bahkan tidak sampainya surat panggilan kepada pihak yang bersangkutan. Faktor-faktor ini menyebabkan efektivitas pemanggilan secara elektronik menjadi kurang optimal.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, terdapat rencana untuk mengembalikan tugas pemanggilan kepada jurusita yang akan melakukan pemanggilan secara langsung kepada pihak tergugat. Metode ini dinilai lebih efektif karena jurusita dapat memastikan bahwa panggilan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan. Selain itu, jurusita juga memiliki kewenangan untuk mencatat dan melaporkan kondisi di lapangan, seperti jika tergugat tidak ditemukan di alamat yang tertera atau jika ada kendala lain dalam penyampaian panggilan.

Namun, perlu dicatat bahwa rencana pengembalian peran jurusita dalam pemanggilan manual ini masih dalam tahap perencanaan dan belum sepenuhnya direalisasikan. Penerapannya memerlukan koordinasi yang matang, baik dari segi sumber daya manusia, regulasi, maupun anggaran operasional yang mendukung pelaksanaannya secara efektif.

Dalam wawancara dengan Hakim Madya Utama, disampaikan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk melakukan inovasi dalam persidangan selama langkah yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan mekanisme pemanggilan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan persidangan yang adil dan transparan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan kebebasan kepada pihak penggugat untuk membuktikan bahwa tergugat benar-benar tinggal di alamat yang tertera sebelum majelis hakim mengambil keputusan lebih lanjut. Hal ini bisa dilakukan melalui bukti administratif, saksi, atau dokumentasi lain yang mendukung kebenaran alamat tersebut. Dengan demikian, pemanggilan dapat lebih terarah dan menghindari kemungkinan adanya panggilan yang tidak sampai kepada pihak tergugat.

Setiap inovasi yang diterapkan tetap harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pemanggilan

secara elektronik, berbagai solusi dapat diterapkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kemudian setelah melihat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palangkaraya terkait masalah kendala pemanggilan secara elektronik yang terjadi maka penulis kembali mencoba menganalisis tindakan yang diambil oleh Pengadilan Agama Palangkaraya tersebut. Pengadilan Agama Palangkaraya mengadakan pertemuan dengan pihak kantor pos sebagai langkah strategis untuk memastikan efektivitas pemanggilan para pihak dalam persidangan. Dalam sistem peradilan perdata, relaas panggilan merupakan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi yuridis apabila tidak disampaikan dengan tepat waktu atau tidak diterima oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pengadilan dan kantor pos menjadi hal yang krusial guna menjamin bahwa setiap surat panggilan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak dianggap sebagai surat biasa yang dapat ditunda atau dialihkan.

Dalam konteks hukum positif, pemanggilan pihak dalam perkara perdata diatur dalam *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)* Pasal 388 dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* Pasal 722. Kedua peraturan ini menegaskan bahwa pemanggilan harus dilakukan secara sah dan patut, yang berarti sesuai dengan prosedur hukum dan benar-benar sampai ke tangan pihak yang bersangkutan. Kepatuhan terhadap ketentuan ini menjadi aspek

fundamental dalam menjamin asas fair trial dan hak setiap pihak untuk membela diri dalam persidangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memperkenalkan mekanisme pemanggilan secara elektronik. Melalui aturan ini, pengadilan dapat menyampaikan panggilan sidang melalui email atau media elektronik lainnya yang telah didaftarkan oleh para pihak. Namun, dalam praktiknya, pemanggilan elektronik sering kali mengalami kendala, seperti kurangnya akses masyarakat terhadap teknologi, kesalahan dalam penginputan alamat e-mail, atau ketidaksiapan infrastruktur. Oleh karena itu, pengadilan tetap mempertahankan metode manual sebagai alternatif jika pemanggilan elektronik dinilai tidak efektif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, tindakan Pengadilan Agama Palangkaraya yang melakukan koordinasi dengan kantor pos merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum acara perdata. Langkah ini menunjukkan kepatuhan terhadap asas due process of law, yang mengharuskan setiap pihak diberikan kesempatan yang adil untuk mengetahui jadwal persidangan dan menyiapkan pembelaan. Dengan memastikan bahwa surat panggilan benar-benar sampai kepada penerima, pengadilan berkontribusi dalam menjaga integritas sistem peradilan dan mengurangi risiko persidangan in absentia akibat kegagalan pemanggilan.

Lebih jauh, pertemuan ini juga membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi penyampaian surat panggilan, termasuk pelatihan bagi petugas pos agar memahami urgensi pengiriman dokumen hukum. Selain itu, pengadilan juga meminta agar ada sistem pelacakan khusus untuk memastikan bahwa surat panggilan telah sampai kepada penerima secara tepat waktu. Dengan adanya pelacakan ini, pengadilan dapat segera mengambil langkah-langkah alternatif jika terjadi kendala dalam pengiriman, seperti pemanggilan ulang atau pemberitahuan melalui metode lain yang sah.

Selain berkoordinasi dengan kantor pos, Pengadilan Agama Palangkaraya juga menerapkan strategi pengiriman surat panggilan ganda. Dalam mekanisme ini, satu panggilan dikirim langsung ke tergugat, sedangkan satu lagi disampaikan ke kantor kelurahan setempat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan, khususnya dalam kasus di mana tergugat sulit ditemukan atau sering berpindah tempat tinggal.

Secara hukum, praktik ini memiliki dasar dalam Pasal 390 HIR dan Pasal 724 RBg, yang mengatur bahwa jika tergugat tidak dapat ditemukan, surat panggilan dapat disampaikan melalui kepala desa atau lurah setempat. Ketentuan ini mencerminkan fleksibilitas dalam proses pemanggilan guna menghindari hambatan administratif yang dapat menghambat jalannya persidangan.

Lebih lanjut, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tetap mengutamakan pemanggilan secara elektronik sebagai metode utama. Namun, dalam kasus di mana metode ini tidak memungkinkan, pengadilan dapat kembali

menggunakan prosedur pemanggilan manual dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, pengiriman surat panggilan ganda ke kelurahan dapat dianggap sebagai bentuk kehati-hatian tambahan yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan tergugat menghindari panggilan sidang.

Pengadilan Agama Palangkaraya juga mengembangkan mekanisme pengawasan terhadap surat panggilan yang dikirimkan ke kelurahan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mewajibkan lurah atau perangkat desa untuk menandatangani bukti penerimaan surat panggilan. Dengan adanya tanda terima ini, pengadilan dapat memastikan bahwa panggilan benar-benar telah diterima oleh pihak yang berwenang di kelurahan dan tidak tersendat dalam proses administrasi.

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas strategi ini tetap perlu diawasi dengan ketat. Salah satu risiko yang dapat timbul adalah potensi kelalaian atau penyalahgunaan di tingkat administrasi kelurahan. Misalnya, jika lurah atau perangkat desa tidak menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang bersangkutan, maka hak tergugat untuk mengetahui jadwal persidangan dapat terhambat. Oleh karena itu, pengadilan perlu memastikan bahwa setiap kepala kelurahan memahami kewajiban hukumnya dalam meneruskan informasi pemanggilan secara transparan dan akurat.

Selain itu, pengadilan juga melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi pemanggilan ini. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai keberhasilan pengiriman surat panggilan serta

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jika ditemukan adanya masalah yang berulang, pengadilan akan mengevaluasi kembali kebijakan dan mempertimbangkan solusi yang lebih efektif, seperti peningkatan koordinasi dengan instansi terkait atau penerapan teknologi yang lebih canggih dalam proses pemanggilan.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Palangkaraya dalam meningkatkan efektivitas pemanggilan merupakan bentuk inovasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum acara perdata. Baik melalui koordinasi dengan kantor pos maupun pengiriman surat panggilan ganda ke kelurahan, kedua strategi ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam memastikan bahwa setiap pihak memiliki akses yang adil terhadap proses peradilan. Dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum serta mencegah terjadinya permasalahan administratif yang dapat berpengaruh pada jalannya persidangan.

Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan pemanggilan para pihak dalam persidangan di Pengadilan Agama Palangkaraya dapat semakin efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Implementasi teknologi, pelatihan bagi petugas, serta pengawasan yang ketat menjadi faktor penunjang dalam menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perkara mendapatkan haknya untuk menghadiri dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik.